

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja adalah gambaran mengenai kemampuan atau tingkat pencapaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*). Kinerja keuangan merupakan hasil capaian dari kegiatan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dijadikan sebagai indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (input) program, tetapi juga pada pengeluaran (output) dari program tersebut (Patarai, 2018). Berikut adalah manfaat kinerja keuangan:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan ekonomis.
2. Menjadi pertimbangan investor atau pihak eksternal dalam menanamkan modalnya.
3. Menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai.

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah adalah hasil dari kegiatan atau program

yang telah dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah (BPK, 2003). Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat melaksanakan aturan-aturan keuangan yang baik. Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah, harus menggunakan indikator keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kinerja keuangan daerah juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Patarai, 2018).

Kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota. Kinerja keuangan daerah yang baik ditandai dengan kemampuan dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD), memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan mengalokasikan belanja untuk kebutuhan pembangunan daerah secara efisien. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada setiap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota merupakan gambaran kondisi hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Krisniawati et al., 2021). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja

keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran, pendapatan, dan pembiayaan daerah. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa poin penting, yaitu pada pasal 1 ayat 7 bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (BPK, 2003). Dalam APBD, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan-pendapatan tersebut bersumber dari adanya pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana hibah, dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja dikategorikan menjadi 4 yaitu, Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta

didukung oleh pembiayaan yang sehat, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor (Santoso et al., 2021).

2. Fungsi APBD

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (BPK, 2006), fungsi APBD yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi dasar pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Unsur-Unsur APBD

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dilliana & Herdi (2022) anggaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu dalam 1 (satu) tahun.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan. Laporan keuangan secara umum menyediakan informasi tentang kinerja, posisi keuangan dan arus kas dalam suatu periode. Laporan

ini ditunjukkan bagi pengguna laporan di luar pemerintahan daerah untuk menilai dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus disajikan secara transparan, wajar, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain (Silvianingsih & Rani, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (BPK, 2010). Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dengan menyajikan berbagai informasi seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit serta pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran umum kegiatan keuangan pemerintah daerah tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Laporan ini juga dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi keputusan dalam pengambilan keputusan (Santoso et al., 2021).

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi pemerintahan. Analisis rasio keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas dan dapat digunakan dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas (Patarai, 2018). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah analisis rasio yang secara luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersil, sedangkan pada lembaga publik masih sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersil (Dilliana & Herdi, 2022). Dalam penelitian ini ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mandua et al., (2022) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diukur dengan melakukan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah (TPD). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi dan sebaliknya. PAD digunakan sebagai salah satu pembiayaan pembangunan daerah. Rasio ini bertujuan untuk mengelola pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah serta pusat. Untuk meningkatkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, pemerintah perlu melakukan optimalisasi peningkatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal terutama pemerintah provinsi dan pusat semakin rendah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah tanpa tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio Kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yang dicerminkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hasil rasio ini menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana daerah dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan atau justru masih sangat bergantung pada sumber dana eksternal (Mahpudin & Lestari, 2021).

3. Rasio Efektivitas

Menurut Dilliana & Herdi (2022) Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah dianggarkan. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sesuai atau bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat penyusunan target anggaran PAD dan realisasinya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat Rasio Efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik dan sebaliknya.

4. Rasio Efisiensi

Menurut Patarai (2018) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Hal ini ditunjukkan untuk melihat tingkat efisiensi keuangan daerah yang merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola keuangan. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100% yang menunjukkan bahwa pengeluaran dilakukan secara proporsional. Semakin kecil Rasio Efisiensi, kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara yang efisien. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan melalui kriteria sebagai berikut:

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah indikator yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari 1 periode ke periode berikutnya dengan diketahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan Total Pendapatan Daerah) dan pengeluaran

(Belanja Modal dan Belanja Operasi) (Patarai, 2018). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam tahun anggaran atau selama beberapa periode anggaran dalam mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tren pada kinerja keuangan suatu daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan selisih nilai keuangan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah secara berkala dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perencanaan anggaran di masa mendatang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Silvianingsih & Rani (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Kota Bogor sudah baik jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, tetapi untuk Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kurang mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain sehingga tingkat ketergantungan akan dana transfer masih sangat tinggi dan Rasio Efisiensi kurang efisien

					karena lebih besarnya belanja daerah daripada pendapatan daerah yang diterima.
2.	Mandua et al., (2022)	et Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisis rasio keuangan, hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja Pengelola APBD Kabupaten Teluk Wondama periode 2017-2021 adalah sebagai berikut: (1). Analisis kinerja keuangan perbedaan yang tidak terduga atau perbedaan yang lebih kecil terjadi pada pertumbuhan pendapatan. (2). Tingkat desentralisasi masih cukup rendah. (3). Kemandirian keuangan daerah masih cukup rendah. (4). Masih belum efektif adalah efektivitas. (5).	

					Efisiensi mengalami efisiensi.	kini
3.	Santoso al., (2021)	et	Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019)	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD dinilai memiliki tingkat pertumbuhan positif. Tingkat efektivitas PAD sudah sangat efektif dengan rata- rata efektivitas sebesar 110,50%. Rasio keserasian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 81,47% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih banyak mengalokasikan belanja operasional daripada belanja modal. Rasio kemandirian pada pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari 51,50% menjadi	analisis

					54,36% yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan sedang dan menunjukkan pola hubungan partisipatif. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai sangat tinggi yaitu mencapai 63,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum mampu memaksimalkan PAD secara efektif dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah.
4.	Marwati & Pratiwi, (2023)	Analisis Kinerja Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2021	

	Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen		berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan rata-rata 15,09%, berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan rata-rata 23,49%, berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata 64,59%, berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 117%, dan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 98,87%
5.	Izzati (2022)	Analisis Rasio Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Desa Pagongan dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong

Pagongan	instruktif / rendah
Kecamatan	sekali karena rata-
Dukuhturi	ratanya hanya
Kabupaten	sebesar 3,67%,
Tegal	Rasio Efektivitas
	PAD dikategorikan
	kurang efektif
	karena rata-ratanya
	sebesar 86,61%,
	Rasio Efisiensi
	Keuangan Daerah
	dikategorikan kurang
	efisien karena rata-
	ratanya sebesar
	97,81%, Rasio
	Pertumbuhan
	Pendapatan
	mendapatkan trend
	positif dan negatif,
	sedangkan
	Pertumbuhan PAD
	semua bernilai
	negatif, dan Rasio
	Desentralisasi Fiskal
	dikategorikan sangat
	kurang karena rata-
	ratanya hanya
	3.53%.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2025